



PUTUSAN
Nomor 528 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOORYANIE DARHAMSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batu Suli V D Nomor 20 RT/RW 003/015 Desa/Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdullah, S.H., Advokat pada "Law Office Abdullah M. Saleh, S.H., & Associates", beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Isabella, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 /SKU-MP.02.02/IX/2019, tanggal 16 September 2019;
- II. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-368/MK.1/2019, tanggal 4 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 528 K/TUN/2020



Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Desa/Kelurahan Penarung Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 12 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor 4503 Tgl.10 Juli 2013, luas Tanah 817 M2 (Delapan ratus tujuh belas Meter Persegi), atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Desa/Kelurahan Penarung Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 12 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 4503 Tgl.10 Juli 2013, luas Tanah 817 M2 (Delapan ratus tujuh belas Meter Persegi), atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Eksepsi Gugatan Lewat Waktu (*verjaring*);
- Eksepsi *Chicaneus Process* (gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa);
- Eksepsi Kewenangan Absolut (kewenangan mengadili);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Gugatan Lampau Waktu;
- Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 14 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tersebut pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2020/PT.JKT., tanggal 8 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 14 Januari 2020 dan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan obyek sengketa batal dan tidak sah;
5. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 528 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2020 dan 24 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, akan tetapi perlu adanya perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 82/Kelurahan Penarung Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor 4503 tanggal 10 Juli 2013, luas Tanah 817 M2 (Delapan ratus tujuh belas Meter Persegi), atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa objek sengketa sudah beberapa kali terjadi peralihan hak terhadap tanah yang sama sehingga tidak memungkinkan Peradilan Tata Usaha Negara untuk langsung menguji secara administrasi semata, apalagi objek sengketa juga sedang berlangsung sengketa kepemilikan pada peradilan perdata, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa karena sengketa ini menyangkut sengketa keperdataan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus diperbaiki mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOORYANIE DARHAMSYAH harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Juni 2020, yang

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 528 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 14 Januari 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOORYANIE DARHAMSIAH**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 113/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Juni 2020, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor Nomor 24/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 14 Januari 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachrudin,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 528 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/.

Ketua Majelis,
ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 528 K/TUN/2020